



P U T U S A N
Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERRY SILALAH Bin M. JAMIN SILALAH**;
2. Tempat lahir : Bandar Tinggi (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Panorama Sakura Asri RT. 064 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Bertua Putra Tambunan, S.H., Dede Fiko Aprianto, S.H., Saka Baja Pratama Damanik, S.H., dan Ridho Muhamad Damanik, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum DBS NIRWASITA & REKAN yang beralamat di JL. Raden Pamuk, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Berdasarkan surat Kuasa tanggal 18 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register No. 88/SK/PID/2024/PN.Jmb Tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Atau

Kedua:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Lebih Subsida : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi Nomor PDM-105/JBI/10/2023 tanggal 15 Januari 2024 Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SILALAH Bin M. JAMIN SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua Subsida;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY SILALAH Bin M. JAMIN SILALAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah akun Facebook an. MOUZILA SAKURA SILALAH, dengan kata sandi (cyberjambi33) yang terkoneksi pada Handphone merk Oppo type A31 Imei 1 868488046963714 Imei 2 868488046963706 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah pada Handphone merk Oppo type A31 Imei 1 868488046963714 Imei 2 868488046963706 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna kuning Merk V Gen dengan kapasitas 8 GB yang berisikan 20 hasil tangkapan layar dan 1 (satu) buah rekaman Video Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 18 (delapan belas) hasil tangkapan layar;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY SILALAH Bin JAMIN SILALAH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERRY SILALAH Bin JAMIN SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan kedua Subsida Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah akun Facebook an. MOUZILA SAKURA SILALAH, dengan kata sandi (cyberjambi33) yang terkoneksi pada Handphone merk Oppo type A31 Imei 1 868488046963714 Imei 2 868488046963706 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah pada Handphone merk Oppo type A31 Imei 1 868488046963714 Imei 2 868488046963706 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna kuning Merk V Gen dengan kapasitas 8 GB yang berisikan 20 hasil tangkapan layar dan 1 (satu) buah rekaman Video; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 18 (delapan belas) hasil tangkapan layar; Terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 601/Akta Pid.Sus/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 26 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 April 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, pada tanggal 20 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 21 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB



Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan hukuman berupa pidana percobaan karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban karena postingan dari Terdakwa telah dilihat lebih dari 100 orang hal ini telah menimbulkan kerugian bagi korban sebagai pebisnis disamping itu juga hukuman yang telah dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun para calon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perkataan pada postingan “ @Ayu Fadillah jangan cerita jelek orang kau berkoar-koar udah kau tak laku kau urus mamakmu ya mantan narapidana yang udah tidur di POLDA pada Tahun Baru” ditujukan kepada Ayu Fadillah, bukan kepada ibu Ayu Fadilla yaitu CHODIZAH SARAGIH, oleh karenanya agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum (*vrishpraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle echtvervolging*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menolak banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN Jmb dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan didalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat



Hukum tidak berdasar;

2. Menolak banding yang diajukan oleh Terdakwa;
3. Menerima banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa HERRY SILALAH Bin M. JAMIN SILALAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair sebagaimana dalam amar putusan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY SILALAH Bin M. JAMIN SILALAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara korban dengan Terdakwa masih terdapat hubungan kekerabatan yang dekat sehingga apabila dijatuhi pidana penjara akan mengakibatkan hubungan kekerabatan tersebut akan menjadi tambah tidak menyenangkan sehingga sudah tepat dan benar apabila Putusan Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa hukuman percobaan hal ini diharapkan akan dapat memperbaiki hubungan kekerabatan yang sudah renggang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permintaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB



Umum (*vrísjpraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle echtvervolgíng*) ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024 dikuatkan, maka kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa HERRY SILALAHÍ Bin JAMIN SILALAHÍ tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 601/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh Moch Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H.,M.H., dan Ratmoho, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan



tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
TTD

Ramli Rizal, S.H., M.H.
TTD

Ratmoho, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,
TTD

Moch Zaenal Arifin, S.H.

PANITERA PENGGANTI
TTD

Rosniati.S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)